

**JURNAL ILMIAH**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG  
DISELESAIKAN DENGAN PERCERAIAN DI  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SLEMAN**



**Disusun oleh:**

**ANTONIUS PRIYO HERYUDANTO**

**NPM : 07 05 09585**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL ILMIAH**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG  
DISELESAIKAN DENGAN PERCERAIAN DI  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SLEMAN**



**Disusun oleh:**

**ANTONIUS PRIYO HERYUDANTO**

**NPM : 07 05 09585**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

  
**Dosen Pembimbing I**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum**

## **ABSTRACT**

This thesis entitled Analysis of juridical against domestic violence cases completed with divorce in Sleman district court. The research objective of this thesis is to find out the reason for divorce a wife chose to end his suffering in cases of domestic violence especially domestic neglect. The research method in this paper uses the method of normative legal research effort approaching the problem studied with the real nature of the law or in accordance with the fact that life in society. Data sources used in this normative legal research is primary data and secondary data. The results of this thesis research was based on analysis of divorce in the court verdict and speaker, it can be concluded that the influence wife chose divorce as a way out to end his suffering is; 1) there is a feeling not bear if the husband in jail because somehow never love each other and live together in long time; 2) can not bear the feeling if the father of her child is a prisoner because it can worsen the image of the child in front of friends and environment; 3) the feeling does not bother or difficulty in getting a divorce .

*Keywords: juridical analysis, domestic violence, divorce*

Skripsi ini berjudul Analisis yuridis terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dilengkapi dengan perceraian di pengadilan distrik Sleman. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui alasan cerai istri memilih untuk mengakhiri penderitaannya dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga mengabaikan terutama domestik. Metode penelitian dalam makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif upaya mendekati masalah yang diteliti dengan sifat sebenarnya dari hukum atau sesuai dengan kenyataan bahwa hidup dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tesis ini didasarkan pada analisis perceraian dalam putusan pengadilan dan speaker, dapat disimpulkan bahwa istri pengaruh memilih perceraian sebagai jalan keluar untuk mengakhiri penderitaannya adalah; 1) ada perasaan tidak tega jika suami di penjara karena entah bagaimana tidak pernah saling mencintai dan hidup bersama dalam waktu yang lama; 2) tidak tahan perasaan jika ayah dari anaknya adalah seorang tahanan karena dapat memperburuk citra anak di depan teman-teman dan lingkungannya; 3) perasaan tidak mengganggu atau kesulitan dalam mendapatkan bercerai.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perceraian.

## **A. Pendahuluan**

Mengapa saya tertarik mengambil judul ini? Karena saya merasa ingin mengetahui apa yang mendasari istri lebih memilih bercerai daripada memidana suaminya serta peraturan atau perundang-undangan apa yang mendasari diperbolehkannya terjadi perceraian karena pada dasarnya di dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan tentang perceraian.

### **Latar belakang Masalah**

Bahwasanya tingkat perceraian masyarakat di DIY khususnya di kabupaten sleman pada beberapa tahun terakhir ini contohnya pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Negeri Sleman yaitu masih tentang masalah yang disebabkan karena perekonomian. Dalam hal ini apabila suami istri menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, penuh kasih sayang maka para pihak dalam hal ini suami istri harus dapat menjalankan kewajiban rumah tangganya dengan baik sehingga dengan adanya hal tersebut serta pilar-pilar kekuatan dalam membina rumah tangga yaitu rasa pengertian, menghormati, menghargai dan mengasihi maka kehidupan rumah tangga tersebut dapat damai sejahtera baik lahir maupun batin dan hal tersebut juga harus di dasari semangat tanggung jawab serta kesetiaan untuk saling membantu satu dengan yang lain secara

ikhlas sampai akhir hayat. Akan tetapi terkadang adakalanya dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan atau percecokkan yang terkadang dalam hal ini suami bertindak sewenang-wenang terhadap istri yang berakibat terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk pengabain tentang masalah kewajiban pemberian nafkah lahir dan batin dalam rumah tangga. Hal tersebut memicu untuk terjadinya suatu ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangga yang masih sering terjadi di masyarakat yang pada akhirnya istri lebih memilih untuk bercerai dengan suaminya Karena merasa bahwa kebutuhannya tersiernya tidak atau kurang terpenuhi oleh suami. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengajukan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DISELESAIKAN DENGAN PENCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SLEMAN”

### **Rumusan Masalah**

Mengapa korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini istri memilih perceraian sebagai jalan keluar untuk mengakhiri penderitaannya?

### **B. Metode Penelitian**

Dengan metode Normatif yang berfokus pada Norma Hukum Positif berupa peraturan perundang-undangan. Untuk melengkapi data penelitian saya melakukan wawancara dengan narasumber sesuai dengan objek kajian dan permasalahan penelitian yaitu Bp. Setyoko, S.H selaku Konselor dari

P2TPA “Rekso Dyah Utami” dan Ibu Dra. Maria Sri Kastantini selaku staff Sub bagian Program, Data dan Teknologi Informasi.

### **C. Hasil Penelitian**

Berdasarkan putusan yang sudah saya lampirkan dimana putusan tersebut sudah melalui tahap mediasi sesuai dengan PERMA No.2 tahun 2003 akan tetapi tidak mendapatkan jalan keluar atau solusinya. Maka dari itu majelis hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili mengabulkan gugatan seluruhnya yang dikarenakan faktor istri yang menginginkan sesuatu yang berlebihan, sehingga suami dalam hal ini tidak bisa memenuhinya atau mengabulkannya dan keinginan yang berlebihan tersebut diakibatkan oleh urbanisasi yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia yang pada akhirnya membuat perubahan yang signifikan baik dalam bidang pendidikan, teknologi, sosial, dan paradigma sehingga hal tersebutlah yang memicu terjadinya sebuah culture shock yang dialami oleh khususnya para kaum wanita. Adapun kesalahpahaman tentang paham emansipasi wanita yang pada akhirnya membuat para kaum pria merasa terdesak sehingga memicu terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat berakhir pada perceraian. Dalam hal ini pula yang harus benar-benar dipahami yaitu bahwasanya alasan-alasan perceraian haruslah kuat karena hal tersebut yang dapat membuktikan bahwa suami istri sudah tidak dapat hidup harmonis dan hidup rukun bersama. Adapun dari penjelasan diatas bahwasannya setiap awal persidangan sikap hakim yang memberikan pilihan

atau opsi kepada para pihak untuk bermediasi. Dalam hal ini mediasi berguna untuk mendapatkan kesepakatan para pihak untuk berdamai atau tetap meneruskan perkaranya. Sebelum tahun 2003 mediasi belumlah ada. Akan tetapi setelah tahun 2003 hakim menawarkan apakah akan diadakan mediasi atau tidak. Akan tetapi pada kenyataannya para pihak tidak menggunakan mediasi yang ditawarkan dan hal tersebut menyebabkan tidak menekan angka perkara yang masuk di pengadilan. Sehingga pada tahun 2008 dikeluarkan PERMA no.1 tahun 2008 yang mewajibkan setiap perkara yang masuk dipengadilan haruslah melalui tahap mediasi, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka perkara tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal ini mediasi juga dapat membantu menyelamatkan hak-hak yang bisa diselamatkan dalam perkara perceraian tersebut akan tetapi terkadang dalam mediasi ini tetap memunculkan pemikiran dari sisi istri untuk bercerai daripada memidana suaminya. Hal yang mendasari keinginan tersebut adalah:

1. Adanya perasaan tidak tega terhadap suami
2. Adanya perasaan kasihan terhadap anak pada nantinya karena mempunyai seorang ayah yang narapina
3. Adanya pemikiran bahwa proses persidangan yang akan dijalannya sangat panjang dan melelahkan.

Dalam hal ini adapun pasal yang sering digunakan untuk dasar diperbolehkannya terjadinya perceraian yaitu PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 19 huruf F. Sehingga maka dari itu sikap majelis hakim dalam perkara



perceraian seperti ini haruslah sungguh-sungguh mempertimbangkan dari semua aspek yang ada yaitu dari sisi korban maupun terdakwa dalam kehidupan rumah tangganya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis putusan perceraian di pengadilan dan narasumber maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mempengaruhi isteri (sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga) memilih bercerai sebagai jalan keluar untuk mengakhiri penderitaannya adalah:

1. ada perasaan tidak tega jika suami di penjara karena bagaimanapun pernah saling menyayangi dan hidup bersama dalam waktu yang lama.
2. adanya perasaan tidak tega jika ayah dari anaknya merupakan narapidana. karena bisa memperburuk citra sang anak di depan teman-teman dan lingkungan.
3. adanya perasaan tidak mau repot atau susah payah dalam mengurus pembedanaan. Karena selain memakan waktu dan tenaga, juga menyita dana yang dimiliki.

Alasan-alasan itulah yang mendasari sang istri untuk bercerai, jika pun sang istri hendak bercerai maka dia tidak dapat melanjutkan proses pidana perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan salah satu bukti yang diperlukan oleh jaksa untuk menuntut terlapor adalah dengan adanya surat nikah. Sedangkan untuk mengeluarkan surat cerai, maka surat nikah akan diambil oleh pihak pengadilan agama untuk diganti dengan surat

cerai dengan demikian jika sang suami akan dipidanakan atas tindakan kekerasan yang sudah dilakukan hanya dapat dengan Pasal penganiayaan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biasanya sanksi yang diberikan adalah hukuman percobaan atau paling banyak 9 bulan penjara.

#### **E. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada umumnya dapat berbagi dengan anggota keluarga, teman, atau melapor ke LSM bahkan langsung ke pihak berwajib mengenai apa yang sudah dialaminya. Korban dapat bercerita dengan pihak yang dianggapnya mampu untuk menjaga dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Bagi Masyarakat yang mengetahui adanya tindak kekerasan diharapkan dapat membantu. Masyarakat mengadakan antar warga untuk mengatasi masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan sekitar, melalui penyuluhan warga. Masyarakat dapat membantu korban untuk melaporkan kepada ketua RT dan Polisi. Bagi Instansi Terkait seperti LSM, LBH, dan Kepolisian dapat cepat tanggap mengatasi masalah korban kekerasan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu korban-korban kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

## **F. Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Abdul Aziz Salim Basyarahil, Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta; 2003.

Djaren Saragih, Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaanya, Bandung, Penerbit Tarsito, 1992.

Fathul Djannah, dkk, Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta, LKiS, 2002.

H. Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju. 1995.

Heddy Shri Ahimsa Putra, Anak-anak Indonesia dan Kekerasan (Strategi dan Temuan Penelitian di Enam Ibukota Profinsi), Makalah disampaikan dalam Seminar A Focused Study on Chil Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia, Yogyakarta, 1999.

K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia. 1976.

M. Ridwan Indra, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Haji Masagung, 1994.

Mohammad Daud Ali, Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Thalib, 30 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2003.

Muhammad Utsman Alkhasyt, Sulitnya Berumah Tangga : Upaya Mengatasi menurut Qur'anm hadist dan ilmu pengetahuan [ Almasyaakiluz-zaujiyyah Wahululuha Fi Dhauil Kitabi Wasunnah Walma'ariful Haditstah], cet.19, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Nurul Ilmi Idrus, Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan), Yogyakarta: Kerja sama dengan Ford Foundation dengan pusat penelitian kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.1999.

Rfyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan Dalam Varia Peradilan, No.271 Juni 2008, Jakarta, IKAHI, 2008.

Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Susilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta, Gitama Jaya Jakarta, 2005.

Yahya Harahap, Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, Jakarta, Al-Hikmah, 1975.

**Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**Website:**

<http://masalahperceraian.com> diakses 19 Maret 2013

<http://kamusbahasa Indonesia.org/yuridis/mirip#ixzz2Kk1XAqC3> diakses 21 Maret 2013

<http://www.scribd.com/doc/76301673/LATAR-BELAKANG-PERCERAIAN> diakses 11 April 2012

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/02/17/164563-di-yogyakarta-perkara-cerai-akibat-selingkuh-meningkat-tajam> diakses 13 Februari 2012

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/> diakses 15 April 2012